



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNIDI alias P. YUNI bin SAMSUL MUARIF;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/21 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegalmijin Rt 16/04 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Junidi alias P.Yuni bin Samsul Muarif**, bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan beberapa Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Junidi alias P.Yuni bin Samsul Muarif**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

➢ 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis NC12A1CBF A/TR (Fario) tahun 2014 warna putih(Sudah diganti Warna hita) No Pol P-2983-AB,, 1 lembar STNKB Honda jenis NC12A1CBF A/TR (Fario) tahun 2014 warna putih AN. Farida Desa Lombok Kulon Rt 11 Kec Wonosari Bondowoso.1 lembar surat keterangan kredit dari KSP ASRI Bondowoso tanggal; 26 April 2019. Dikembalikan kepada saksi Farida;

➢ 1 (satu) unit sepeda motor Honda C 100 type Grand warna hitam tahun 1994 No DK-3296-UB dan BPKB serta kunci kontak. Dikembalikan kepada saksi Tolak;

➢ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Tipe NF124SD warna hitam tahun 2006 Nomor Pol P-5765-BF Dan STNK nya, 1 lembar sura keterangan tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh BRI Unit apen Cabang Bondowoso, dikembalikan kepada saksi Edy Sugianto;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Junidi alias P.Yuni bin Samsul Muarif, secara bersama-sama dengan Sahria alias Bu Yuni (DPO), pertama pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB, yang kedua pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Februari 2019 pukul 08.30 WIB dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam yang pertama bulan Maret tahun 2018, yang kedua pada bulan Februari 2019 dan yang ketiga pada bulan Maret 2019, bertempat pertama di areal persawahan masuk di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, yang kedua bertempat di areal persawahan masuk wilayah Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, dan yang ketiga bertempat di areal persawahan dekat rel kereta api masuk wilayah Dusun Plalangan Desa Taal Kecamatan Tapen Kabupaten

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah melakukan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, telah mengambil barang sesuatu pertama berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 Nomor Pol P-2983-AS, yang kedua berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C100 type Grand warna hitam tahun 1994 No.Pol. DK-3296-UB, dan yang ketiga berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 1`25 warna hitam merah tahun 2006 No.Pol. P-5765-BF, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni yang pertama milik saksi korban Farida, yang kedua milik saksi korban Tolak, dan yang ketiga milik saksi korban Edy Sugianto alias Pak. Yoga, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pertama bahwa, awalnya hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa Junidi alias P.Yuni bin Samsul Muari dengan istri terdakwa yakni Sahria alias Bu Saleh (dpo) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di wilayah Bondowoso, selanjutnya terdakwa bersama Sahria alias Bu Saleh mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Pol P-2492-QU milik terdakwa sendiri dan membawa kunci Leter T berboncengan mencari sasaran, sesampainya di areal persawahan masuk Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2013 warna putih No.Pol.P-2983-AS diparkir di pinggir areal persawahan, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor, sedang istri terdakwa Sahria alias BU Saleh menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan, selanjutnya terdakwa berjalan kaki mendekati sepeda motor Honda tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memutar paksa hingga rusak, selanjutnya setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghidupkan mesin dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju istri terdakwa Sahria alias BU Saleh yang sedang menunggu, kemudian terdakwa bersama istri terdakwa membawa sepeda motor ke rumah terdakwa di Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujugan, Kabupaten

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso. Bahwa, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2013 warna putih No.Pol. P-2983-AS, tersebut kepada Marmuji (DPO) laku seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)-. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sahria alias Bu Yuni (dpo), saksi korban Farida mengalami kerugian kurang lebih Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Kedua bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa Junidi alias P.Yuni bin Samsul Muari dengan istri terdakwa yakni Sahria alias Bu Saleh (dpo) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di wilayah Bondowoso, selanjutnya terdakwa bersama Sahria alias Bu Saleh mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Pol P-2492-QU milik terdakwa sendiri dan membawa kunci Leter T berboncengan mencari sasaran, sesampainya di areal persawahan Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso melihat sepeda motor diparkir di pinggir sawah, selanjutnya terdakwa turun sedang istri terdakwa Sahria alias Bu Saleh menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan, selanjutnya terdakwa berjalan kaki sekitar 50 meter dari istri terdakwa, kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100 type Grand warna hitam tahun 1994 Nomor Pol DK-3296-UB tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memutar paksa hingga rusak, selanjutnya setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghidupkan mesin dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju istri terdakwa Sahria alias Bu Saleh yang sedang menunggu, kemudian terdakwa bersama istri terdakwa membawa sepeda motor ke rumah terdakwa di Desa Tegal Mijin Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa mengganti plat nomor dengan plat nomor palsu nomor Pol P-2858-EN serta merusak nomor mesin dan nomor rangka menggunakan obeng dan palu kemudian mengecat ulang bodi sepeda motor menjadi warna hitam. Bahwa, kemudian terdakwa menjual (satu) unit sepeda motor Honda C100 type Grand warna hitam tahun 1994 Nomor Pol DK-3296-UB tersebut kepada saksi Maryono alias P. Dira laku seharga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sahria alias Bu Yuni (dpo), maka saksi Tolak mengalami kerugian kurang lebih Rp5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Ketiga bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa Junidi alias P.Yuni bin Samsul Muari dengan istri

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yakni Sahria alias Bu Saleh (dpo) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di wilayah Bondowoso, selanjutnya terdakwa bersama Sahria alias Bu Saleh mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Pol P-2492-QU milik terdakwa sendiri dan membawa kunci Leter T berboncengan mencari sasaran, sesampainya di areal persawahan masuk di Dusun Plalangan Desa taal Kec. Tapen Kab. Bondowoso melihat sepeda motor diparkir di pinggir sawah, selanjutnya terdakwa turun sedang istri terdakwa Sahria alias BU Saleh menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan, selanjutnya terdakwa berjalan kaki sekitar 50 (lima puluh) meter dari istri terdakwa, kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NF125 SD warna hitam merah tahun 2006 No.Pol. P-5765-BF tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memutar paksa hingga rusak, selanjutnya setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghidupkan mesin dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju istri terdakwa Sahria alias Bu Saleh yang sedang menunggu, kemudian terdakwa bersama istri terdakwa membawa sepeda motor kerumah terdakwa di Desa Tegal Mijin Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sahria alias Bu Yuni(dpo), maka saksi Edy Sugianto alias Pak. Yoga mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dendy Andriawan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Saksi adalah penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan tersebut dilakukan bersama 5 (lima) orang rekan Saksi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tegalmijin RT 16 RW 04 Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario type NC12A1CBF A/T tahun 2013 warna putih (sudah diganti menjadi warna hitam), nomor polisi P-2983-AS, nomor rangka rusak, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C 100 tahun 1994 warna hitam, nomor polisi DK-3296-UB, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF125SD, warna hitam merah tahun 2006;
- Bahwa Saksi menerangkan ketiga sepeda motor tersebut secara berurutan adalah milik Saksi Farida, Saksi Tolak, dan Saksi Edy Sugianto;
- Bahwa Saksi menyatakan ketiga barang bukti berupa sepeda motor tersebut ditemukan atau berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan dilakukan penelusuran, sehingga ditemukan sekitar 15 (lima belas) kendaraan yang mana semua itu adalah milik orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau Terdakwa melakukan aksinya bersama dengan Wafi alias P. Riyan dan kadang bersama istrinya yang bernama Sahriya alias Bu Saleh (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan kalau barang bukti berupa beberapa sepeda motor tersebut ketika dilakukan penelusuran ternyata sudah beralih ke orang lain (telah dijual kepada orang lain);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan di persidangan adalah benar;

2. Saksi **Farida** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah salah 1 (satu) korban dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario type NC12A1CBF A/T tahun 2013 warna putih (sudah diganti menjadi warna hitam), nomor polisi P-2983-AS, nomor rangka rusak, yang mana sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau sepeda motornya hilang pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di area persawahan masuk Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi sedang berada di sawah untuk melihat padi miliknya dan sepeda motor tersebut diparkirkan di area persawahan masuk Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso yang lokasinya tidak jauh dari tempat Saksi melihat padi, dan ketika Saksi kembali ke tempat di mana sepeda motornya diparkir tersebut ternyata sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat memarkirkan sepeda motornya, dirinya sempat mengunci setir (*stang*) sepeda motornya;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui sepeda motornya hilang, dia langsung menghubungi menantunya dan mencarinya sampai ke Desa Pecalongan dan ke Desa Tlogosari tetapi tetap tidak ketemu, kemudian Saksi melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau sekarang sepeda motornya sudah diketemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau sejak sepeda motornya hilang sampai akhirnya diketemukan tersebut berselang sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi sepeda motornya setelah diketemukan tersebut sudah berubah, dari nomor rangkanya rusak, plat nomornya diganti, dan warnanya juga diganti, tetapi Saksi masih mengenali bahwa itu adalah sepeda motornya dari ciri-cirinya, yaitu skakel lampu bagian depan adalah buatan bukan standard pabrikan dan lampu pada bagian belakang pecah;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau lubang kunci sepeda motornya juga telah dalam keadaan rusak, padahal sebelumnya tidak;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motor miliknya tanpa izin;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau kerugian atas hilangnya sepeda motor tersebut sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan di persidangan adalah benar;

3. Saksi **Tolak** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah salah 1 (satu) korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Honda Astrea C 100 tahun 1994 warna hitam, nomor polisi DK-3296-UB, yang mana sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau sepeda motornya hilang pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan desa area persawahan Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi sedang berada di sawah untuk melihat tanaman cabe miliknya yang sudah hampir panen dan sepeda motor tersebut diparkirkan di pinggir jalan area persawahan yang masuk Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, dan setelah itu ketika Saksi kembali ke tempat di mana sepeda motornya diparkir tersebut ternyata sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat memarkirkan sepeda motornya, dirinya sempat mengunci setir (*stang*) sepeda motornya;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui sepeda motornya hilang, dia langsung mencarinya di sekitar persawahan tetapi tetap tidak ketemu, kemudian Saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan menceritakan kejadian tersebut kepada istri dan kerabatnya, setelah itu baru melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau sekarang sepeda motornya sudah ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau sejak sepeda motornya hilang sampai akhirnya ditemukan tersebut berselang sekitar 10 (sepuluh) hari;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kondisi sepeda motornya setelah ditemukan tersebut sudah berubah, stiker pada *body* samping sudah dibuka, kulit jok sepeda motornya sudah diganti dari aslinya, batok lampu depan diubah warnanya dari yang semula warnah hitam menjadi warna putih, tutup mesin berubah warna dari warna hitam menjadi warna bulu kera, nomor rangka dan nomor mesin rusak (tidak dapat terbaca karena ada bekas pukulan benda tajam);
- Bahwa Saksi menerangkan kalau lubang kunci sepeda motornya juga telah dalam keadaan rusak, padahal sebelumnya tidak;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motor miliknya tanpa izin;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau kerugian atas hilangnya sepeda motor tersebut sekitar Rp1.500.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan di persidangan adalah benar;

4. Saksi **Edy Sugianto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah salah 1 (satu) korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF125SD, warna hitam merah tahun 2006, yang mana sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau sepeda motornya hilang pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di area persawahan dekat rel kereta api masuk wilayah Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi sedang berada di sawah dan sepeda motor tersebut diparkirkan di area persawahan yang masuk Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dan setelah itu ketika Saksi kembali ke tempat di mana sepeda motornya diparkir tersebut ternyata sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat memarkirkan sepeda motornya, dirinya sempat mengunci setir (*stang*) sepeda motornya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jarak antara sepeda motor dengan sawah tempat ia bekerja sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau pada saat itu tidak hanya sepeda motor miliknya saja yang diparkir di situ, tetapi ada banyak juga sepeda motor milik orang lain yang diparkir di situ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui sepeda motornya hilang, dia langsung mencarinya tetapi tetap tidak ketemu, dan sekitar pukul 12.00 WIB pada hari itu juga Saksi mendapat telepon dari saudaranya yang mengabarkan kalau sepeda motornya tersebut ditemukan dan ada di Kantor Polres Bondowoso, selanjutnya Saksi mendatangi Kantor Polres Bondowoso dan sekaligus membuat laporan;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi sepeda motornya setelah ditemukan tersebut masih utuh hanya rusak pada lubang kuncinya;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motor miliknya tanpa izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya telah mengambil beberapa sepeda motor milik orang lain tanpa izin, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario type NC12A1CBF A/T tahun 2013 warna putih (sudah diganti menjadi warna hitam), nomor polisi P-2983-AS, nomor rangka rusak, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C 100 tahun 1994 warna hitam, nomor polisi DK-3296-UB, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF125SD, warna hitam merah tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kalau dirinya sudah melakukan hal tersebut sebanyak 6 (enam) kali yang lokasinya berada di Desa Lombok Kulon dan Desa Taal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau untuk sepeda motor merek Honda Vario dia ambil pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 pukul 08.00 WIB di area persawahan di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, untuk sepeda motor merek Honda Astrea dia ambil pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 pukul 08.30 WIB di Desa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, untuk sepeda motor merek Honda type NF125SD dia ambil pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Taal, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya telah mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Wafi alias P. Riyan dan kadang bersama dengan istrinya yang bernama Sahriya alias Bu Saleh yang sekarang telah melarikan diri (DPO);

- Bahwa Terdakwa menyatakan kalau dirinya melakukan hal tersebut menggunakan kunci T miliknya sendiri yang dibawanya dari rumah, dan untuk mencapai tempat/lokasi sasaran tersebut Terdakwa berboncengan dengan Wafi dan kadang bersama istrinya menggunakan kendaraan merek Honda Beat warna putih miliknya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Beat miliknya dengan membawa kunci T dan menjemput Wafi (kadang bersama istrinya), kemudian mereka berkeliling dengan menyusuri area persawahan dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya di tepi sawah, setelah mendapat sasaran tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan Wafi menunggu di atas sepeda motor miliknya, dan setelah Terdakwa merasa aman lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang menjadi sasarannya dan selanjutnya menggunakan kunci T merusak lubang kunci kontak dan setelah berhasil lalu dihidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian dinaiki dan bersama Wafi pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Tegalmijin, Kecamatan Grujung, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau sepeda motor tersebut ia jual kepada orang lain yang bernama Marmuji dengan harga yang beragam, ada yang harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), ada yang harganya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan ada yang harganya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana Marmuji sebenarnya sudah tahu kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

- Bahwa Terdakwa menyatakan kalau hasil dari penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Wafi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya dulu sudah pernah dihukum pada tahun 2009 selama 2 (dua) tahun karena kasus perampokan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2013 warna putih diganti plat nomor B-4572-TFV, nomor rangka rusak, 1 (satu) lembar STNKB, dan surat keterangan kredit No. 71/KSP/BO/IV/2019 dari KSP ASRI Bondowoso tanggal 26 April 2019 perihal jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario No. P-2983-AS;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tahun 2006 tanpa plat nomor, 1 (satu) buah BPKB Honda Supra nomor polisi P-5765-BF, 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI tanggal 4 Maret 2019, 1 (satu) buah kontak merek Honda;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda C 100 Grand warnah hitam tahun 1994, nomor polisi 2858-EN, nomor rangka rusak, nomor mesin rusak, 1 (satu) lembar STNKB Honda Tipe C100 tahun 1994 nomor polisi DK-3296-UB atas nama Nyoman Wita, 1 (satu) buah BPKB No. 2286347 atas sepeda motor Honda C100 tahun 1994 nomor polisi DK-3296-UB atas nama Nyoman Wita, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek HKR dengan gantungan boneka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan aksinya, yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain adalah pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di area persawahan masuk Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso untuk sepeda motor merek Honda Vario type NC12A1CBF A/T tahun 2013 warna putih (sudah diganti menjadi warna hitam), nomor polisi P-2983-AS, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan desa area persawahan Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso untuk sepeda motor Honda Honda Astrea C 100 tahun 1994 warna hitam, nomor polisi DK-3296-UB, dan pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di area persawahan dekat rel kereta api masuk wilayah Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso untuk sepeda motor merek Honda type NF125SD, warna hitam merah tahun 2006;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw



- Bahwa ketiga sepeda motor tersebut secara berurutan adalah milik Saksi Farida, Saksi Tolak, dan Saksi Edy Sugianto;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Beat miliknya dengan membawa kunci T dan menjemput Wafi (kadang bersama istrinya), kemudian mereka berkeliling dengan menyusuri area persawahan dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya di tepi sawah, setelah mendapat sasaran tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan Wafi menunggu di atas sepeda motor miliknya, dan setelah Terdakwa merasa aman lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang menjadi sasarannya dan selanjutnya menggunakan kunci T merusak lubang kunci kontak dan setelah berhasil lalu dihidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian dinaiki dan bersama Wafi pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Tegalmijin, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama dengan Wafi alias P. Riyan dan kadang bersama dengan istrinya yang bernama Sahriya alias Bu Saleh yang sekarang telah melarikan diri (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil beberapa sepeda motor milik orang lain tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kondisi lubang kunci kontak ketiga sepeda motor tersebut sudah rusak atau tidak utuh lagi;
- Bahwa beberapa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi 2 (dua) dengan Wafi alias P. Riyan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa dulu Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2009 selama 2 (dua) tahun karena kasus perampokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang



mana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Sedangkan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: *“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapat diuraikan unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, “subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau



menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*”);

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Junidi alias P. Yuni bin Samsul Muarif, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain meskipun hanya bergeser sedikit saja dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, serta daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa, dan tidak perlu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa telah hilang beberapa sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario type NC12A1CBF A/T tahun 2013 warna putih (sudah diganti menjadi warna hitam), nomor polisi P-2983-AS, nomor rangka rusak, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C 100 tahun 1994 warna hitam, nomor polisi DK-3296-UB, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF125SD, warna hitam merah tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Farida dan keterangan Terdakwa, sepeda motor merek Honda Vario type NC12A1CBF A/T tahun 2013 warna putih (sudah diganti menjadi warna hitam), nomor polisi P-2983-AS hilang atau diambil Terdakwa pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di area persawahan masuk Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan keterangan Saksi Tolak dan keterangan Terdakwa, sepeda motor Honda Honda Astrea C 100 tahun 1994 warna hitam, nomor polisi DK-3296-UB



hilang atau diambil Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan desa area persawahan Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan keterangan Saksi Edy Sugianto dan keterangan Terdakwa, sepeda motor merek Honda type NF125SD, warna hitam merah tahun 2006 hilang atau diambil Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di area persawahan dekat rel kereta api masuk wilayah Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa ketiga motor tersebut hilang karena diambil oleh Terdakwa bersama dengan Wafi alias P. Riyan dan kadang bersama istrinya yang bernama Sahriya alias Bu Saleh (DPO), hal itu terungkap dari keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa untuk motor merek Honda Vario dia ambil pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 pukul 08.00 WIB di area persawahan di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, untuk motor merek Honda Astrea dia ambil pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 pukul 08.30 WIB di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, untuk motor merek Honda type NF125SD dia ambil pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Taal, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Beat miliknya dengan membawa kunci T dan menjemput Wafi (kadang bersama istrinya), kemudian mereka berkeliling dengan menyusuri area persawahan dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya di tepi sawah, setelah mendapat sasaran tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan Wafi menunggu di atas sepeda motor miliknya, dan setelah Terdakwa merasa aman lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang menjadi sasarannya dan selanjutnya menggunakan kunci T merusak lubang kunci kontak dan setelah berhasil lalu dihidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian dinaiki dan bersama Wafi pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Tegalmijin, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso. Sedangkan berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, kondisi lubang kunci kontak ketiga sepeda motor tersebut setelah diketemukan oleh pihak kepolisian dalam keadaan sudah rusak;

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut dapat dilihat, dirusak sebagian atau seluruhnya, dan dapat dinaiki untuk dipindah-tempatkan, maka

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw



barang tersebut merupakan barang berwujud atau berjasad, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2013 warna putih diganti plat nomor B-4572-TFV, nomor rangka rusak, 1 (satu) lembar STNKB, dan surat keterangan kredit No. 71/KSP/BO/IV/2019 dari KSP ASRI Bondowoso tanggal 26 April 2019 perihal jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario No. P-2983-AS; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tahun 2006 tanpa plat nomor, 1 (satu) buah BPKB Honda Supra nomor polisi P-5765-BF, 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI tanggal 4 Maret 2019, 1 (satu) buah kontak merek Honda; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda C 100 Grand warnah hitam tahun 1994, nomor polisi 2858-EN, nomor rangka rusak, nomor mesin rusak, 1 (satu) lembar STNKB Honda Tipe C100 tahun 1994 nomor polisi DK-3296-UB atas nama Nyoman Wita, 1 (satu) buah BPKB No. 2286347 atas sepeda motor Honda C100 tahun 1994 nomor polisi DK-3296-UB atas nama Nyoman Wita, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek HKR dengan gantungan boneka; menunjukkan bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan kemudian dijadikan sebagai barang bukti tersebut masing-masing secara berurutan adalah milik Saksi Farida, Saksi Edy Sugianto, dan Saksi Tolak, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dendy Andriawan dan keterangan Terdakwa, beberapa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada orang lain, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi 2 (dua) dengan Wafi alias P. Riyan (DPO) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, oleh karena sepeda motor tersebut telah sempat dijual, dan hasil dari penjualannya dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Wafi alias P. Riyan (DPO) dengan maksud untuk digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkomplot atau bersekongkol. Sedangkan sekongkol artinya orang yang turut serta melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dendy Andriawan dan keterangan Terdakwa diterangkan bahwa Terdakwa melakukan aksinya bersama dengan Wafi alias P. Riyan dan kadang bersama istrinya yang bernama Sahriya alias Bu Saleh (DPO). Tugas Wafi dan/atau Sahriya adalah menunggu di motor yang mereka kendarai dan berjaga-jaga melihat situasi aman atau tidak, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Wafi alias P. Riyan dan/atau Sahriya alias Bu Saleh (DPO) bertugas membawa sepeda motor yang mereka kendarai dari awal, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor yang telah diambilnya tersebut menuju ke rumah mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena mereka saling bekerja sama dengan berbagi tugas masing-masing, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk mendapatkan barang yang akan diambil, yaitu dengan cara membongkar,



memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala perkakas yang bukan digunakan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa dari rumahnya untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Farida, Saksi Tolak, dan Saksi Edy Sugianto diterangkan bahwa kondisi lubang kunci kontak sepeda motor milik mereka masing-masing telah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa kunci T yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak atau membuka kunci kontak sepeda motor tersebut termasuk dalam pengertian anak kunci yang diatur dalam Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa perbarengan dapat terjadi apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari 1 (satu) tindak pidana dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan terkait perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan, Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana yang sejenis dalam rentang waktu yang berbeda, sebagaimana keterangan Saksi Farida yang menerangkan bahwa sepeda motornya hilang pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di area persawahan masuk Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Tolak yang menerangkan bahwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw



sepeda motornya hilang pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan desa area persawahan Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, dan terakhir berdasarkan keterangan Saksi Edy Sugianto yang menerangkan bahwa sepeda motornya hilang pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di area persawahan dekat rel kereta api masuk wilayah Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, yang mana ketiga sepeda motor tersebut hilang karena diambil oleh Terdakwa, dan hal tersebut telah diakui oleh Terdakwa sendiri sebagaimana telah dijelaskan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah berdiri sendiri karena antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya berbeda tempat, waktu, dan lokasinya dan antarperbuatan tersebut tidak saling berkaitan, dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi putusan oleh pengadilan, maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; [REDACTED]

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2013 warna putih diganti plat nomor B-4572-TFV, nomor rangka rusak, 1 (satu) lembar STNKB, dan surat keterangan kredit No.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw



71/KSP/BO/IV/2019 dari KSP ASRI Bondowoso tanggal 26 April 2019 perihal jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario No. P-2983-AS, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Farida;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tahun 2006 tanpa plat nomor, 1 (satu) buah BPKB Honda Supra nomor polisi P-5765-BF, 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI tanggal 4 Maret 2019, 1 (satu) buah kontak merek Honda, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Edy Sugianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda C 100 Grand warna hitam tahun 1994, nomor polisi 2858-EN, nomor rangka rusak, nomor mesin rusak, 1 (satu) lembar STNKB Honda Tipe C100 tahun 1994 nomor polisi DK-3296-UB atas nama Nyoman Wita, 1 (satu) buah BPKB No. 2286347 atas sepeda motor Honda C100 tahun 1994 nomor polisi DK-3296-UB atas nama Nyoman Wita, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek HKR dengan gantungan boneka, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tolak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum atau dipidana sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sedang menjalani hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 194 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf f, dan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junidi alias P. Yuni bin Samsul Muarif, bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Beberapa Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junidi alias P. Yuni bin Samsul Muarif dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2013 warna putih diganti plat nomor B-4572-TFV, nomor rangka rusak, 1 (satu) lembar STNKB, dan surat keterangan kredit No. 71/KSP/BO/IV/2019 dari KSP ASRI Bondowoso tanggal 26 April 2019 perihal jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario No. P-2983-AS, dikembalikan kepada Saksi Farida;
 - 3.2 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda C 100 Grand warna hitam tahun 1994, nomor polisi 2858-EN, nomor rangka rusak, nomor mesin rusak, 1 (satu) lembar STNKB Honda Tipe C100 tahun 1994 nomor polisi DK-3296-UB atas nama Nyoman Wita, 1 (satu) buah BPKB No. 2286347 atas sepeda motor Honda C100 tahun 1994 nomor polisi DK-3296-UB atas nama Nyoman Wita, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek HKR dengan gantungan boneka, dikembalikan kepada Saksi Tolak;
 - 3.3 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tahun 2006 tanpa plat nomor, 1 (satu) buah BPKB Honda Supra nomor polisi P-5765-BF, 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI tanggal 4 Maret 2019, 1 (satu) buah kontak merek Honda, dikembalikan kepada Saksi Edy Sugianto;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 16 Maret

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati, S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukardi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bdw